



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGALGEDE**

JL. Tawangmangu No. 10 Tegalgede Jember 68126

**KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
Nomor : 800/ 1.1 /35.09.03.2006/2025**

TENTANG

**TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB-P2 TAHUN 2025
KELURAHAN TEGALGEDE
KABUPATEN JEMBER**

LURAH TEGALGEDE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 di wilayah Kelurahan Tegalgede, perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3) ;
3. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31) ;
4. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedomaan penggunaan jasa pemungutan PBB-P2 Kepala Desa, Kelurahan dan Kecamatan di kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2013), tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Tahun 2025 di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ;
- KEDUA** : Sususnan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Tahun 2025 di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan keputusan ini;

KETIGA : Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini bertugas :

1. Melaksanakan penyampaian atau pendistribusian SPPT PBB-P2 ;
2. Menerima dan mengumpulkan bukti tanda terima SPPT yang telah disampaikan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. Melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2;
4. Menginfertalisir permasalahan PBB-P2 ;
5. Mefasilitasi permohonan penyelesaian PBB-P2 secara kolektif;
6. Mengadministrasi pemungutan PBB-P2
7. Melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dengan tembusan Badan Pendapatan Daerah

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pada keputusan ini maka akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di : Tegalgede
Tanggal : 2 Januari 2025


LURAH TEGALGEDE
ABDUL KHAMIL, S.Si, S.Sos, MM
Penata Tingkat I
NIP : 19810525 200501 1 015

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Bapenda Kab. Jember
Sdr. Camat Sumbersari.
Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
NOMOR : 800/ 11 /35.09.03.2006/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PBB-P2
KELURAHAN TEGALGEDE
TAHUN 2025**

N0	Nama/NIP	Pangkat	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	ABDUL KHAMIL, S.Si,S.Sos, MM	Penata TK I/IIIId	Lurah	Ketua
2	SURIPTO, ST	Penata Muda /IIIa	Kasi Pemerintahan	Bendahara
3	SYAIFULLAH	Pengatur/IIc	Staf	Petugas Pemungut Lingk. Krajan Timur
4	DEDEN NOVAL ALFANDANI	-	Staf	Petugas Pemungut Lingk. Krajan Barat
5	SUGENG SANTOSO	-	Staf	Petugas Pemungut Lingk. Panji


LURAH TEGALGEDE
ABDUL KHAMIL, S.Si, S.Sos, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19810525 200501 1015